

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI CETAK SAWAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NAMA : VICKY PRATAMA PUTRA
NPM : 160408051
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)
TELUK KUANTAN

2020

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI CETAK SAWAH
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Putusan Nomor :
78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr**

NAMA : **VICKY PRATAMA PUTRA**
NOMOR MAHASISWA : 160408051
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 27 Agustus 2020 Dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

ZUL AMMAR, S.E, ME
NIDN.1020088401

APRINELITA, SH.,MH
NIDN.1030048403

Anggota

Anggota

SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN.1020018702

ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota

Anggota

M. IQBAL, SH., MH
NIDN.1020018502

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ZUL AMMAR, S.E, ME
NIDN.1020088401

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum ada sanksi yang mengikatnya. Kasus pelanggaran yang paling banyak di Indonesia sekarang adalah korupsi. Bukan hanya kalangan pejabat pemerintahan bahkan penegak hukum sekalipun terjerat kasus korupsi. Di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tegah mendirikan sebuah Organisasi yang di beri nama Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai, yang di dalamnya terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di dalamnya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi dan Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Cetak Sawah) berdasarkan pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan dan suatu putusan hakim ada beberapa hal yang harus di muat. Kedua, penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi (Cetak Sawah) di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, yang mengadili dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 424 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya, namun penulis berharap bisa memberikan manfaat dan sedikit pengetahuan tentang skripsi yang penulis tulis ini. Sholawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI CETAK SAWAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr)”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan dan kesabaran, serta selalu mendukung dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan tidak lupa pula untuk semua keluarga penulis yang ikut memberi motivasi dan masukan dalam hidup penulis agar lebih baik lagi.

Dan terimakasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Elfi Indrawanis, M.M selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, S.E, M.E selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Bapak Muhammad Iqbal, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Shilvirichiyanti, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Ita Iryanti, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Seluruh teman-teman Bagian Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 Pidana maupun Hukum Tata Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran, kritikan dan pikiran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiinn...

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Teluk Kuantan, 21 Juli 2020

VICKY PRATAMA PUTRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Tindak Pidana Korupsi	11
F. Kerangka Konseptual.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
2. Objek Penelitian	19
3. Sumber Data.....	19
4. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam	

Menjatuhkan Pidana.....	34
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi	38
B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi.....	58
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)	73
Tabel 3.2 Bukti Penarikan Dana Secara Tunai	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945¹. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinari crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara,

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi,

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

³ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota Negara , namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan dana Bantuan Sosial untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) dengan Pagu Anggaran untuk sejumlah Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 4974/018-08.4.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011⁴.

Harus kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri . Namun, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Salah satunya adalah tindak pidana proyek cetak sawah baru di Desa

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Pbr tentang Penetapan Tersangka, hlm. 11

Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, pada yang merugikan negara Rp 250 juta.⁵

Pada tanggal 1 Januari 2012 terbentuklah kelompok tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari. Setelah terbentuknya kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah kemudian Terdakwa bersama-sama mendatangi Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah mengajukan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi penerima Dana Bantuan Sosial Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/726/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 memutuskan tentang penunjukan dan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat⁶.

Kemudian berdasarkan laporan dari petugas pemetaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pengukuran ulang kegiatan perluasan sawah tahun 2012 di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kuantan Tengah berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : 309/SPT/2013 tanggal 26 Februari 2013, hasil pengukuran kegiatan perluasan cetak sawah baru tahun 2012 pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan

⁵ <https://www.potretnews.com/berita/baca/2017/03/22/tiga-terdakwa-kasus-cetak-sawah-di-desai-kari-kuantan-singingi-dituntut-4-tahun-6-bulan-penjara>, diakses 7 Februari 2020 pukul 20.14 WIB

⁶ *Ibid*, hlm. 12

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil 12,3 Ha yang siap ditanami dan 12,4 Ha belum siap ditanami, dengan kondisi lahan tidak layak untuk menjadi lokasi cetak sawah karena tergenang air yang tinggi dan tidak memungkinkan untuk ditanami.

Terdakwa ERI ARIADI Bin ASPIAN dan SIMONDRA Bin MARJANAS sebagai bendahara dan ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat dibantu oleh ERWINSYAH, S.ST selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi membuat laporan yang tidak benar terhadap kegiatan cetak sawah baru yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang mana laporan yang dibuat oleh saksi Simondra dan terdakwa terhadap pekerjaan tersebut seolah-olah sudah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) sedangkan fakta dilapangan progress/realisasi fisik pekerjaan tidak selesai dikerjakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat.

Untuk Pencairan dana terdakwa ERI ARIADI bersama-sama dengan terdakwa SIMONDRA dari Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat dan dibantu oleh terdakwa ERWINSYAH, S.ST selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi membuat dokumen-dokumen untuk pencairan dana di kantor cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah. Sesuai dengan dokumen rekening koran Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor. 114-20-02554 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 28 Desember 2015 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat

melakukan penarikan Dana secara bertahap dari tanggal 19 September 2012 sampai dengan 13 Maret 2013.

Akibat perbuatan Terdakwa ERI ARIADI Bin ASPIAN baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa SIMONDRA Bin MARJANAS dan terdakwa ERWINSYAH, SST Bin AMINUDDIN PULUNGAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Perluasan Sawah Seluas 25 ha di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-143/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016, angka 9 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana diuraikan pada butir 8 dan dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian pada butir 6 maka kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) hal ini disebabkan lahan yang dijadikan untuk perluasan sawah tidak layak ditanami karena tergenang air yang tinggi dan kepemilikan lahan tersebut oleh satu orang yang bukan pengurus/anggota kelompok tani dan tidak jelas petani yang akan mengolah (menggarap) sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
4. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan

feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.⁷

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah⁸:

1. Simons:

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Moeljatno:

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Kanter dan Sianturi:

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

⁷ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 5.

⁸ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung hlm 98

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut⁹:

- a) Kesengajaan atau kelalaian.
- b) Maksud dari suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁰:

- a) Sifat melawan hukum.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹¹:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁹ Evi Hartanti, Op.Cit hlm 7

¹⁰ Ibid

¹¹ Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 88

2. Teori Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.¹²

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan dan wewenang yang melekat pada

¹² Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, hlm 211.

- jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
 - 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang

- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
- c. Dengan cara melawan hukum
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

c. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak pidana korupsi terbagi atas 2 (dua) kelompok. Keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek hukum tersebut adalah:

- 1) Manusia dalam penjelasan Pasal 59 KUHP disebutkan “bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana“. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, yang kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif.
- 2) Korporasi yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).
- 3) Pegawai negeri Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 4) Setiap orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

d. Bentuk-bentuk Korupsi

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan.
- 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, punggutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
- 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- 4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalah gunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

¹³ Evi Hartanti, Ibid hlm.19.

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

- 1) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- 2) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- 3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

- 5) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- 6) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- 7) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Pengaturan mengenai kategorisasi perbuatan korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini bersifat lebih rinci dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21 s/d 24 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis adalah tinjauan dari segi hukum.
2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁴
3. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁵
4. Cetak Sawah adalah membuka lahan baru atau mengubah lahan tidur menjadi sawah.
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr

¹⁴ Rianda Riviyusnita dan Jauhariah, 2013, Pembaharuan Hukum Pidana, Palembang: Unsri Press, hlm 47.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan masalah ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai gejala dan objek terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tinjauan yuridis tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan dengan Nomor : 78/Pid.Sus. TPK/2016/PN-Pbr.

3. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

(a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.

4. Analisa Data

Analisis Data Setelah semua data lengkap maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh sehingga akan didapat suatu keterangan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan memakai metode analisis kualitatif guna menyajikan atau menerangkan dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga akan diperoleh gambaran secara umum sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang diarahkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

¹⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹⁷

Perumusan *strafbaar feit*¹⁸ adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

¹⁸ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 9 April 2020 pukul 21.25 wib.

¹⁹ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 9 April 2020 pukul 21.30 wib.

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.²⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 7.

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²²

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).²³

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:²⁴

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c. Penyembunyian pelanggaran.

²¹ Ibid. Hal. 9

²² Ibid. Hal. 10

²³ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12.

²⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”²⁵

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

²⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Setiap orang yang berarti perseorangan
- b. Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.
- c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke manamana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (sub cultural) korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah.

²⁶ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana...* op.cit, hal.57

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pelaku tindak pidana dapat berdiri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau penyertaan dengan pengelompokan sebagai berikut:

a. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka

dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

b. Turut serta (*Medeplegenr*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Point penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

c. Menyuruh (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (*aktor materialis*) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (*aktor intelektual*) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

d. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana.

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undangundang

melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar 25 tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan diantara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁷

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983. Hal. 7

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :³⁰

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999. Hal. 145

mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³¹ Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).³²

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau

³¹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³² Pasal 185 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:³³

3. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

4. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

5. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

6. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun,

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77

berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

7. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

8. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam diminta keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

9. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

10. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³⁴

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁵

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.112

³⁵ Ibid. hlm.113

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁶

³⁶ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa :³⁷

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.³⁸

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁹

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.⁴⁰ Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh

³⁷ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hal 136

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal 67

³⁹ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Pasal 195 Kitab Undang Hukum Acara Pidana

hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”⁴¹

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Ayat (1) “Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”⁴² Ayat (2) ”Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.”⁴³

⁴¹ Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

⁴³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁴

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, mengadili :⁴⁵

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁴⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵ Putusan Hakim NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:⁴⁶

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan
5. Keterangan Ahli

⁴⁶ Ahmad Rifai, Penemuan hukum, Sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal 96

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:⁴⁷

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan

⁴⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hal 204.

dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara. Dalam hal penentuan pidana, hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalam KUHP telah mengatur pembedaan.

Maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedaan didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Penjatuhan hukuman atau pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : ”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁴⁸

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi koruptor, mengenai syarat-syarat putusan dalam pemeriksaan perkara dituntut dalam KUHAP pasal 197 syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan. Bebicara pertimbangan yang dimuat dalam suatu putusan hakim ada beberapa hal yang harus di muat:⁴⁹

- a. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip isi tuntutan pidana.
- b. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip pembelaan.
- c. Pertimbangan (menimbang) dengan mengotip fakta-fakta yang didapat dalam persidangan.
- d. Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- e. Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubunganya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- f. Pertimbangan-pertimbangan lain-lainya dalam hubungannya dengan surat dakwaan.
- g. Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan atau repliknya dan pendapat penasehat hukum dalam pleidooi maupun dupliknya.
- h. Pertimbangan tuntutan pidana JPU.

⁴⁸ Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁹ Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- i. Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan.
- j. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa (wajib bila terbukti).
- k. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabila menurut majelis dakwaan terbukti).
- l. Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai barang bukti.

Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itulah hakim dapat memutus sesuai dengan keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Seorang Hakim hendaknya selalu mendengarkan hati nuraninya ketika akan memutus suatu perkara. Apabila seorang Hakim belum sampai pada keyakinannya maka hendaknya ia tidak menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Apapun isi vonis yang hendak dibuatnya maka Hakim haruslah yakin akan apa yang diputuskannya, apakah keyakinan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan vonis hukuman, ataupun keyakinan terdakwa tidak bersalah dan kemudian membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Aparat hukum terutama aparat Pengadilan khusus (pengadilan tindak pidana korupsi) hakim harus mengetahui bahwa putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan

sebaik-baiknya sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan mereka betul-betul merasa mendapatkan keadilan yang diharapkan para pencari keadilan tersebut.

Pada Dakwaan Primair Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatanitu ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun

korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai jati diri Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa Eri Ariadi Binm Aspian yang telah jelas identitasnya, sehingga terbukti bahwa Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian sebagaimana tertulis dalam identitas di atas inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan bukan orang lain, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “*secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr. D. SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian selaku Bendahara kelompok tani “Pemuda Tani Sepakat” yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan antara kelompok tani “Pemuda Tani Sepakat” dengan saksi Marpilis, padahal diketahui lahan yang akan dijadikan kegiatan perluasan areal sawah (Cetak Sawah Baru) harus tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang tidak berstatus bersengketa, sedangkan berdasarkan ketentuan Bab IV butir B 1 Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2012 dari Direktorat Perluasan dan Pengolaan lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia hal tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga menurut Majelis perbuatan dan tindakan Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan-perbuatan yang mengikuti tindakan tersebut merupakan

perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “***Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Dengan demikian harus dapat dibedakan keadaan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima akibat dari suatu perbuatan Terdakwa yang melawan hukum menjadi kaya atau lebih kaya, atau dengan kata lain menjadi kaya atau lebih kaya lagi merupakan tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur “***diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “***atau***” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa yang telah memberikan laporan yang tidak benar kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dengan konsekuensi saksi Simondra Bin Marjanas telah menerima seluruh dana bantuan untuk kegiatan perluasan areal sawah, sehingga didapat fakta bahwa saksi Simondra Bin Marjanas telah bertambah kekayaannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana

tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memperkaya orang lain” yakni saksi Simondra Bin Marjanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur ***“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 undang-undang nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan ***“keuangan negara”*** adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ***“keuangan negara”*** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang

timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak ***pidana formil***. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “***dapat***” sebelum frase “***merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-143/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian nyata-nyata tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Bandar Alai, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi TA 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dengan demikian Negara (*in casu* Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi) telah mengalami kerugian yang nyata (*Actual loss*) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “***Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu***”

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan

Menimbang, bahwa oleh karena antara saksi Simondra Bin Marjanas dan Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian serta saksi Erwinsyah, S.ST Bin Aminuddin Pulungan memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah bersama-sama untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), Terdakwa dikategorikan sebagai pihak “*bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi.

Berikut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr) :

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 tidak ada menerima sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Eri Ariadi Bin Aspian tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksud.
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga dengan demikian pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebihberhati-hati bertindak ;
- Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keinginan segenap lapisan masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat, terlebih-lebih dalam situasi kehidupan perekonomian bangsa yang masih sulit, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Dalam kasus Korupsi Cetak Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Pbr), pertimbangan hakim dalam memutus perkara cetak sawah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau disebut juga dengan pertimbangan hakim yuridis yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi ini telah diatur juga dalam Kittab Undang Hukum Pidana Pasal 425. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁵⁰.

⁵⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

B. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan NOMOR REGISTER PERKARA : PDS-06/KS/11/2016 tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERI ARIADI Bin ASPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERI ARIADI Bin ASPIAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.⁵¹

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.⁵²

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka

⁵¹ Soerjono Soekanto, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, 1985, hal. 40

⁵² R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 27

dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁵³ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.⁵⁴

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan

⁵³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 191.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Fustaka, Jakarta, 1995, hal. 1265.

pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁵⁵

Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :⁵⁶

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* definisi korupsi telah dijelaskan di dalam 13

⁵⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Op. Cit..., hal. 192

⁵⁶ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah)⁵⁷. Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi:⁵⁸

1. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
2. *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau*

⁵⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

⁵⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan.

4. Pemerasan

Pemerasan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbentuk tindakan:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
3. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya di antaranya berbentuk:

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian yang dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.⁵⁹

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ahli mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap,

⁵⁹ Lihat penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Anti Korupsi, yang mana penjelasan tentang pengertian Gratifikasi.

sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.

Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya. Ahli memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurut Adami, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
2. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Dalam kasus korupsi yang terjadi di Desa Bandar Alai Kari yang dilakukan oleh Pejabat Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/DISTAN-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penempatan Tugas merangkap Anggota Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Cetak Sawah Baru, Optimalisasi Lahan, Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air, Jaringan Irigasi dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1180/2011 tanggal 27 Desember 2011.⁶⁰

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan dana Bantuan Sosial untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) dengan Pagu Anggaran untuk sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 4974/018-08.4.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011. Untuk pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5597/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau TA. 2012 yang mengangkat Saksi IR.H.HARDISON sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi.⁶¹

Pada awal tahun 2012, Terdakwa mendapat informasi dari Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan

⁶⁰ Hal 25 Putusan Hakim NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr

⁶¹ Hal 26 Putusan Hakim NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr

Tengah tentang akan adanya dana dari pusat untuk pembuatan areal cetak sawah baru kepada para kelompok tani di pedesaan dan bantuan tersebut dapat diterima apabila desa yang menerima bantuan mempunyai kelompok tani serta memiliki lahan.

Pada bulan April 2012 terjadi keributan di Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah antara terdakwa dan saksi SIMONDRA dengan saksi MARPILIS di ruangan saksi ERWINSYAH, S.ST mengenai kepemilikan lahan yang digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat adalah lahan milik saksi MARPILIS yang bukan merupakan anggota kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sehingga sebagai pemilik lahan saksi MARPILIS sangat keberatan dan meminta agar Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah menghentikan Bantuan Sosial Cetak Sawah Baru yang diperoleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat. Kemudian tanggal 4 April 2012 dibuatlah “Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan” antara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat (Pihak Pertama) yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua dan saksi ERI ARIADI selaku Bendahara dengan saksi MARPILIS selaku Pemilik Lahan (Pihak Kedua) tentang pinjam pakai lahan seluas 35 (tiga puluh lima) Ha yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatasan dengan Desa Seberobah Kecamatan Gunung Toar yang isinya :

1. Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) meminjam lahan/tanah pihak kedua seluas 35 Ha yang terletak di Desa Bandar Alai

Kari yang berbatasan dengan Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pihak Kedua bersedia meminjamkan Lahan kepada Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) selama 1 (satu) tahun.
3. Selama Lahan/Tanah digarap oleh Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keutuhan Lahan/Tanah Pihak Kedua.
4. Setelah 1 (satu) tahun (terhitung sejak surat Perjanjian di tanda tangani) Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) menggarap lahan Pihak Kedua secara otomatis dikembalikan kepada pihak kedua tanpa ada uang kompensasi/ganti rugi.
5. Selama lahan/tanah pihak kedua digarap oleh pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, serta akibat kerugian dan/atau akibat hukum dari tindakan pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) selama penggarapan lahan/tanah sepenuhnya di tanggung oleh Pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) tanpa melibatkan pihak kedua (pihak kedua tidak bertanggung jawab).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/726/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 memutuskan tentang penunjukan dan penetapan lokasi dan

kelompok tani penerima kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat, volume 25 Ha, Ketua Kelompok Tani Simondra, Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh saksi IR. H.HARDISON, MP.

Berdasarkan pengajuan tersebut maka pada tanggal 25 Juli 2012 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521.099035/PSP/1420/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah seluas 25 Ha Tugas Pembantuan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani saksi IR.H.HARDISON, MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dengan Saksi SIMONDRA selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat selaku Ketua Kelompok Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Sawah Tugas Pembantuan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Basriman, MP dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 Juli 2012

sampai dengan 31 Desember 2012 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

No	Urutan kegiatan	Volume	Harga satuan	Jumlah Dana (Rp)			ket
				Bansos	Swadaya	Total	
1	Persiapan						
	• Pertemuan dengan anggota kelompok tani	4 kali	200.000	800.000	-	800.000	
	• Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	3 kali	1.250.000	-	3.750.000	3.750.000	
	• Pembuatan Direksi KIT dan papan nama	1 buah	350.000	350.000	-	350.000	
	• Pemeriksaan lapangan	6 kali	250.000	-	1.500.000	1.500.000	
	• Pemasangan patok-patok batas pemilikan	2 kali	500.000	-	1.000.000	1.000.000	
	• pembuatan dokumentasi (photo dan video)	1 paket	375.000	375.000	-	375.000	
	• Rembuatan Rencana Kerja dan RUK	1 kali	350.000	350.000	-	350.000	
	• Pembelian patok pembatas	20 btg	5.000	-	100.000	100.000	
2	Insentif Kerja						
	a. Mobilisasi / dimobilisasi alat	1	10.312.500	10.312.500	-	10.312.500	
	b. sewa alat	25	3.500.000	87.500.000	-	87.500.000	
	• Land Clearing	4.500	5.000	22.500.000	-	22.500.000	
	• Pembuatan pematang						
	• Pembuatan saluran Drainase	1.250	50.000	62.500.000	-	62.500.000	
	Pemanfaatan Sawah						
	• Pengolahan Tanah	750 Ha	50.000	-	52.500.000	52.500.000	
	• Pembelian benih	6250 kg	10.000	6.250.000	-	6.250.000	
	• Pembelian pupuk dan obat-obatan	6875 kg	3.500.	24.062.500	-	24.062.500	
	• NPK Ponska	50ltr	70.000	3.500.000	-	3.500.000	
	• Insektisida	100ltr	65.000	6.500.000	-	6.500.000	

• Herbisida	25.000 kg	1.000	25.000.000	-	25.000.000	
• Pembelian kapur pertanian	250 ha	50.000	-	12.500.000	12.500.000	
• Penanaman						
• Perawatan/pemeliharaan	1.000 ha	50.000	-	50.000.000	50.000.000	

Sumber Data : Putusan Hakim NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr

Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 254/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.101/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 yang isinya memutuskan lokasi pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat di Desa Bandar Alai tidak mengalami perubahan yaitu seluas 25 Ha dan dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

pada tanggal 13 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00271/PLA-TP/2012 senilai Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Simondra melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat dengan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Photo Copy Buku Rekening Kelompok Tani
3. Photo Copy Pengurus Kelompok Tani
4. RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
5. Ringkasan Kontrak
6. SPTJB (Surat Pertanggungjawaban belanja)
7. SK Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi
8. Kwitansi Penerimaan Dana dari Kelompok Tani

Pada tanggal 14 September 2012, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 664724X/008/112 kepada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan nomor rekening 114-20-02554 pada Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan sebesar Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 19 September 2012 sampai dengan 13 Maret 2013, sesuai dengan dokumen rekening koran Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat No. 114-20-02554 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 28 Desember 2015 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat melakukan penarikan Dana secara Tunai dengan senilai Rp. 251.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Bukti Penarikan Dana secara Tunai

TAHAP	Keterangan Transaksi	Tanggal	Jumlah (Rp)
I	KT. Pemuda Tani Sepakat	19 September 2012	75.000.000
II	KT. Pemuda Tani Sepakat	16 Oktober 2012	56.250.000
III	KT. Pemuda Tani Sepakat	20 Nopember 2012	18.410.000
IV	KT. Pemuda Tani Sepakat	21 Desember 2012	14.125.000
V	Simondra	28 Desember 2012	43.750.00
VI	Eri Ariadi	07 Februari 2013	31.600.000
VII	Eri Ariadi	28 Februari 2013	2.000.000
VIII	Eri Ariadi	07 Maret 2013	8.000.000
XI	Eri Ariadi	13 Maret 2013	1.900.000
JUMLAH			251.035.000

Sumber Data : Putusan Hakim NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi cetak sawah telah diatur dalam pasal 424 yang berbunyi “ seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya,

menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁶²

Diperjelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya diancam dengan pidana penjara tapi juga diberikan denda. Hal ini di perjelas dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶³

Dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, Hakim pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁶² Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶³ Saptono Raharjo, Himpunan Lengkap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hal. 29

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Cetak Sawah) berdasarkan pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, syarat-syarat tersebut dimuat dalam sebuah putusan dan suatu putusan hakim ada beberapa hal yang harus di muat yaitu Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip isi tuntutan pidana, Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip pembelaan, Pertimbangan (menimbang) dengan mengutip fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, Pertimbangan (menimbang) tentang tindak pidana yang didakwakan dengan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Pertimbangan (menimbang) tentang fakta-fakta yang ada hubunganya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Pertimbangan-pertimbangan lain-lainnya dalam hubungannya dengan surat dakwaan, Pertimbangan tentang JPU dalam surat tuntutan atau repliknya dan pendapat penasehat hukum dalam pleidoi maupun dupliknya, Pertimbangan tuntutan pidana JPU, Pertimbangan tentang terbukti tidaknya dakwaan, Pernyataan tentang kesalahan terdakwa

(wajib bila terbukti), Petimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (apabila menurut majelis dakwaan terbukti) dan Pertimbangan tentang lain-lain, misalnya tentang penahanan, mengenai barang bukti.

2. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi (Cetak Sawah) di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, yang mengadili dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 424 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. untuk mewujudkan suatu keadilan yang merata, hukum tidak hanya perlu penegak hukum yang tegas tapi juga sarana dan prasarana serta pengadilan yang mendukung.
2. Pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap penggunaan uang negara dalam hal apapun.
3. Menciptakan hukum yang akan memberi efek jera terhadap yang melanggar dan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Sinar Grafika: Jakarta
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Fajar Mulia : Surabaya
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Rianda Riviyusnita dan Jauhariah. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Palembang: Unsri Press
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Fustaka, Jakarta, 1995.
- Saptono Raharjo, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 74
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hal 136
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hal 204.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>,
diakses tanggal 9 April 2020 pukul 21.25 wib.

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 9 April 2020 pukul 21.30 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : VICKY PRATAMA PUTRA |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Teluk Kuantan, 18 Agustus 1998 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status Pernikahan | : Belum Menikah |
| 6. Warga Negara | : Indonesia |
| 7. Alamat | : Simpang Tiga Teluk Kuantan |
| 8. Nomor Telepon / HP | : 082274741950 |
| 9. e-mail | : vickypratama.aai@gmail.com |

II. Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 002 SIMPANG TIGA (2005-2010)
2. SMP NEGERI 1 TELUK KUANTAN (2011-2013)
3. SMA NEGERI 1 TELUK KUANTAN (2014-2016)
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2020

VICKY PRATAMA PUTRA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : VICKY PRATAMA PUTRA
NPM : 160408051
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
ALAMAT RUMAH : Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Cetak
Sawah Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi
Kasus Putusan Nomor:78/Pid.Sus.TPK/2016/PN-
Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar sarjana hukum (S.H) yang saya peroleh bersedia untuk di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,

VICKY PRATAMA PUTRA